

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini kemajuan teknologi dan informasi menyebar luas dalam lapisan masyarakat. Penyebaran teknologi tersebut mempengaruhi sebagian besar lapisan kehidupan manusia. Mulai dari kebutuhan pokok makanan, tempat tinggal, pendidikan dan kendaraan sebagai sarana pendukung dalam melakukan segala aktifitasnya. Berbagai upaya dilakukan manusia agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu upaya dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut sebagian masyarakat menggunakan kemampuannya untuk bekerja dan sebagian masyarakat lain memilih memanfaatkan peluang usaha untuk berbisnis. Masyarakat yang memilih memanfaatkan peluang bisnis memerlukan modal dalam menjalankan usahanya. Masyarakat yang memerlukan modal besar dalam dunia usaha biasanya lebih memilih untuk mengajukan pembiayaan kepada suatu lembaga keuangan, baik itu dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal.¹

Peran sebuah bank dalam perekonomian sangat penting. Selaku lembaga keuangan bank dengan tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat, pengusaha untuk membiayai sektor riil melalui pembiayaan kredit. Kegiatan usaha bank tersebut antara lain dalam bentuk penempatan dana kepada bank-bank lain dan penyertaan modal usaha yang dilakukan oleh badan hukum yang keseluruhannya tidak terlepas dari resiko yaitu tidak kembalinya sebagian atau bahkan seluruh dana yang disalurkan atau yang disebut sebagai kredit macet.

¹M. Bahsan, *Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: CV. Rejeki Agung, 2023), hal. 2

Adapun akad yang digunakan pada transaksi pinjaman di BSI KCP Kota Serang adalah akad *murabahah*, Akad *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati, yang mempunyai karakteristik bahwa penjual harus memberitahukan kepada pembeli mengenai harga dan jumlah keuntungan pada biaya tersebut.²

Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. dengan demikian fungsi-fungsi utama perbankan yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana. Bank adalah sebagai penyalur dan penyedia dana kredit bagi masyarakat yang tidak selalu berjalan dengan lancar, terkadang debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai waktu yang disepakati (wanprestasi). Wanprestasi dianggap sebagai sebuah kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan debitur tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. Jika terjadi kredit macet maka bank akan mencari upaya untuk menyelamatkan kredit dengan cara memberikan perpanjangan waktu pelunasan kepada debitur dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada debitur agar dapat melunasi kredit dalam waktu yang diberikan, jika setelah dilakukan upaya penyelamatan tersebut tidak berhasil juga, maka pihak bank terpaksa mengambil kebijakan akhir dengan menyerahkan permasalahan tersebut kepada pihak yang berwenang.³

²Bagya Agung Prabowo, *Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisis Krisis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia dan Malaysia)*, Jurnal Hukum, vol.16, No. 1, (Januari 2009), UII Yogyakarta, hlm. 108

³Adiwirman Karim, *Bank Syariah Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hlm 18

Dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 akhirnya tergerus akan kemajuan bank syariah yang semakin pesat. Oleh karena itu pemerintah merevisinya sehingga menjadi Undang-Undang No. 10 tahun 1998⁴ tentang Perbankan serta dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari Majelis Ulama Indonesia Tahun 2003 menyebabkan banyak bank yang menjelaskan prinsip syari'ah. Perkembangan perbankan syari'ah dekade ini semakin pesat setelah disahkannya Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan dikeluarkannya UU itu industri perbankan syari'ah diperkirakan akan berkembang lebih cepat, tidak hanya menyangkut produk dan jasa yang ditransaksikan, melainkan juga nilai transaksinya. Fungsi bank syaria'ah sebagai lembaga penyaluran dana masyarakat atau fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah tersebut, bank syari'ah menanggung risiko kredit atau risiko pembiayaan. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syari'ah yang menyatakan bahwa penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank syari'ah.⁵ Secara kelembagaan, Perbankan Syari'ah di Indonesia dapat digabungkan menjadi tiga bank syariah BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesian (BSI).⁶

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah sebuah lembaga keuangan mikro yang bertujuan untuk mengatasi hambatan oprasionalisasi didaerah. Keberadaan BSI diharapkan mampu mengatasi masalah yang dialami masyarakat khususnya masyarakat kecil menengah lewat

⁴Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah*, jakarta, Erlangga, 2010, hlm 6

⁵Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah

⁶Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2014), hal. 96

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat. BSI merupakan bentuk lembaga sosial dan bisnis keberadaan BSI ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembangan sektor ekonomi rill.⁷ Dengan adanya BSI diharapkan dapat mengarahkan masyarakat untuk melakukan investasi secara syari'ah, dan produk-produk yang ditawarkan dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat karena sampai sekarang masih banyak umat muslim yang berinvestasi dan bertransaksi keuangan di bank konvensional. BSI sebagai lembaga perantara jasa keuangan yang tugas pokoknya ialah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan serta memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah, diharapkan memenuhi kebutuhan dana pembiayaan bagi masyarakat. Peranan BSI sebagai lembaga keuangan tidak lepas dari masalah pembiayaan bahkan kegiatan BSI sebagai lembaga keuangan, pemberian pembiayaan merupakan kegiatan utamanya.⁸ Jika BSI tidak mampu menyalurkan pembiayaan sementara dana terhimpun dari simpanan banyak, maka akan menyebabkan BSI tersebut rugi, oleh karena itu pengelolaan pembiayaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah pembiayaan, analisis pemberian pembiayaan sampai kepada pengendalian pembiayaan yang macet, dalam kegiatan pengelolaan pembiayaan yang biasa kita kenal yaitu dengan istilah manajemen pembiayaan.

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah salah satu BSI yang berada di Jalan Ahmad Yani Serang No. 34 C-D, Kelurahan Cipare, Kota Serang, Provinsi Banten, Lokasi ini dirasa sangat strategis, karena dapat langsung berinteraksi dengan nasabah, dengan lokasi yang sangat

⁷Khotibul, Umam, *Hukum Ekonomi Islam dan Dinemika Perbankan di Indonesia* (Yogyakarta: Instan Lib, 2009), hal.41

⁸Quraisy, *BSI dan Bank Islam* (Bandung: Engkos Sardah, 2004), hal. 34

strategis ini BSI KCP Kota Serang menjadi salah satu alternatif tempat atau lembaga peminjaman dan pembiayaan bagi para masyarakat sekitar. Dalam melakukan transaksi pembiayaan, pihak BSI dan nasabah sebelumnya selalu membuat kesepakatan yang disetujui kedua pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan, baik pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* maupun *murabahah*. Dengan demikian secara otomatis keduanya telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah disepakati bersama. Akan tetapi dalam praktiknya, kadang terjadi cidera janji yang dilakukan oleh pihak nasabah dikarenakan tidak melaksanakan kewajiban terhadap BSI sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, baik karena keadaan memaksa, secara sengaja ataupun tidak sengaja.⁹

Adanya nasabah yang mengalami pembiayaan atau kredit macet di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kota Serang ini dikarenakan usaha nasabah yang kurang lancar. Seperti adanya kerugian besar akibat kebakaran, longsor ataupun kebangkrutan yang dialami dalam bisnis usahanya, sehingga sangat berpengaruh dalam memenuhi kewajibannya terhadap pihak BSI. Selain itu penyebab lain terjadinya kredit macet dari faktor internal lembaga yang kurang mengetahui dan kurang trampilnya para staff dalam menganalisis pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah, sehingga dalam masa pengambilan pembiayaan terdapat beberapa kesulitan pengambilan oleh para nasabah.

Sebelum tahap pembiayaan macet terjadi, pihak BSI melakukan beberapa upaya untuk mencegah terjadinya resiko yang harus ditanggung oleh pihak BSI. Upaya pertama yang dilakukan yaitu memperingatkan secara kekeluargaan, apabila tidak bisa dilakukan penanganan secara kekeluargaan maka akan dilakukan akad ulang.

⁹Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet VI, (jakarta: Inter masa, 1996), hal. 1

Lebih lanjut, apabila pembiayaan memasuki tahap kemacetan maka pihak nasabah dianggap telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, dan tentunya perbuatan tersebut merupakan tindakan melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut nasabah dapat dikenakan sanksi tindakan sesuai dengan kondisi serta alasannya karena telah melakukan wanprestasi, karena tindakan tersebut dapat merugikan pihak lain.

Untuk dapat bertahan dan memperoleh kepercayaan di tengah-tengah persaingan lembaga keuangan islam khususnya BSI, diperlukan adanya upaya yang dilakukan oleh pihak BSI KCP Kota Serang dalam mengatasi penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai dengan prosedur serta ketentuan intern BSI. Selain ketentuan-ketentuan intern BSI yang berlaku dalam hal pemberian pembiayaan, pihak BSI juga perlu memperhatikan beberapa ketentuan penyelesaian pembiayaan dalam Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 yang mengatur ketentuan mengenai penyelesaian pembiayaan *murabahah* agar dalam pelaksanaan pembiayaan benar-benar sesuai prinsip syari'ah.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana penyelesaian kredit macet pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Kota Serang. Kemudian peneliti akan menyusun penelitian tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan *murabahah* dalam Perspektif FATWA DSN-MUI NO: 47/DSN-MUI/II/2005 (Studi kasus di BSI KCP Kota Serang)’**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyelesaian kredit macet pembiayaan *murabahah* di BSI KCP Kota Serang?

2. Bagaimana penyelesaian kredit macet pembiayaan *murabahah* di BSI KCP Kota Serang dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO. 47/DSN-MUI/II/2005?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penyelesaian kredit macet pembiayaan *murabahah* di BSI KCP Kota Serang.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penyelesaian kredit macet pembiayaan *murabahah* di BSI KCP Kota Serang dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO. 47/DSN-MUI/II/2005.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terdapat dua bagian antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang penyelesaian kredit macet pembiayaan *murabahah*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank Syariah Indonesia KCP Kota Serang

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan yang mungkin berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat memuaskan nasabah dimasa yang akan datang.

b. Bagi Nasabah

Memberikan sebuah informasi kepada nasabah bahwa setiap pelayanan produk dan jasa di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Serang dilaksanakan dengan landasan prinsip syariah

sehingga dipastikan terhindar dari unsur riba serta mengedepankan asas tolong-menolong (ta'awwun).

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan, penulis mencantumkan beberapa hasil dari apa yang dikatakan adalah penelitian yang ada, diantara penelitian-penelitian tersebut adalah:

No	Nama, Jurusan, Fakultas, Universitas, Tahun	Judul	Keterangan
1.	Asnaini, Fakultas Ekonomi dan bisnis islam, IAIN Bengkulu, 2018	Pembiayaan Bermasalah dibank Syariah	Dari skripsi ini penulis menjelaskan bahwa Realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelahrealisasi pembiayaan, Bank Syariahperlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan, karena dalam jangka waktupembiayaan tidak mustahil terjadi pembiayaan bermasalah dikarenakan beberapa alasan. Bank syariah harus Mampu menganalisis penyebab pembiayaan ber

			<p>masalah sehingga dapat melakukan upaya untuk melancarkan kembali kualitas pembiayaan tersebut. Adapun persamaan dan perbedaannya dengan skripsi penulis ialah:</p> <p>Persamaan: sama-sama membahas tentang kredit macet</p> <p>Perbedaannya adalah: Skripsi penulis membahas tentang penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah sedangkan skripsi terdahulunya membahas tentang pembiayaan bermasalah.¹⁰</p> <p>Kebaruan dari skripsi ini adalah belum pernah menyelesaikan permasalahan di lembaga Pengadilan</p>
2.	Neneng savitri, perbankan syariah, fakultas ekonomi dan	Analisis kebijakan <i>Rescheduling</i>	Dari skripsi ini penulis menjelaskan bahwa BPRS Bandar Lampung

¹⁰Asnaini, *Pembiayaan bermasalah di bank syariah*, (Jurnal IAIN Bengkulu), 2018, hal. 176

	<p>bisnis islam,UIN RADE N INTAN LAMPUNG, 2018</p>	<p>, <i>Reconditioni ng,</i> <i>Restructuring</i> dalam mengatasi pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah menurut perspektif ekonomi islam</p>	<p>sudah melakukan kebijakan Rescheduling, Reconditioning, dan Reconditioning dimana pihak BPRS memberikan perpanjangan waktu kepada nasabah dengan mengajukan surat secara tertulis dengan alasan dengan menyebutkan nominal kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibanya serta BPRS Bandar Lampung menawarkan modal dengan syarat usaha nasabah masih laya diberikan modal kendala yang dihadapi adalah sulitnya nasabah untuk ditemui, pembiayaan tidak digunakan sesuai dengan akad dan ketidak jujuran tentang kondisi atau keadaan usaha nasabah penerapan Rescheduling, Reconditioning dan</p>
--	--	---	---

		<p>Restructuring dalam perspektif ekonomi islam di BPRS Lampung telah sesuai dengan prinsip dasar ekonomi, Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280, dan fatwa DSN No.48/DSN-MUI /II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah</p> <p>Persamaan: sama-sama Membahas tentang Rescheduling, Reconditioning, Rescheturing dan sama-sama menggunakan akad murabahah. Perbedaan: skripsi penulis membahas tentang penyelesaian kredit macet sedangkan skripsi terdahulu menjelaskan tentang analisis kebijakan</p> <p>Rescheduling, Reconditioning, Rescheturing dalam mengatasi pembiayaan</p>
--	--	--

			murabahah. ¹¹ Kebaruan skripsi peneliti adalah pihak BSI KCP Kota Serang memastikan kerumah nasabah untuk memastikan sebelum diberikan pinjaman oleh pihak BSI untuk meminimalisir terjadinya kredit macet
3.	Melika lulu oktaviani, Hukum Ekonomi Syariah,Fakultas syariah, UIN JAKARTA, 2018	Analisis Penyelesain pembiayaan bermasalah Pada akad <i>Murabahah</i> dengan fatwa DSN-MUI	Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad <i>murabahah</i> di BTN syariah cabang serang, menggunakan beberapa tahapan penyelesaian yaitu panggilan intensif, pemberian surat peringatan, rescheduling, penghapus bukuan (write off) eksekusi jaminan dan implementasiannya masih ada yang tidak sesuai syariah karna di

¹¹Neneng Savitri, *Analisis Kebijakan Rescheduling, Reconditioning, Restructuring Dalam Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menurut Perspektif Ekonomi Islam*,(Skripsi Uin Raden Intan Lampung, 2018)

		<p>dalam pengekseskuan jaminan masih ada yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI.</p> <p>Persamaan: sama-sama membahas Penelitian menurut fatwa DSN-MUI Perbedaan: skripsi penulis membahas peneli tan dalam fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 Sedangkan skripsi terdahulu dalam Fatwa DSN-MUI.¹²</p> <p>Kebaruan dari skripsi ini adalah motode penyelesaiannya menggunakan <i>rescheduling</i>, <i>reconditioning</i>, <i>restucturing</i>.</p>
--	--	---

¹²Melika lulu oktaviani, *Analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah dengan fatwa DSN-MUI*, (skripsi uin jakarta, 2018) , hal. 68

F. Krangka pemikiran

Beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini adalah:

a. Kredit Macet

Kredit macet adalah suatu keadaan dimanana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibanya kepada pihak bank sesuai yang telah diperjanjikan.¹³

b. Pembiayaan *Murabahah*

pembiayaan *murabahah* adalah suatu transaksi jual beli yang menggunakan mekanisme pembayaran yang dapat ditangguhkan baik itu ditangguhkan dengan dicicil sampai lunas atau ditangguhkan dengan cara dibayar lunas pada akhir jatuh tempo. Akad *murabahah* adalah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan para pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan suatu penjelasan bahwa harga penggadaian barang dan harga jual beli terdapat nilai lebih yang merupakan sebuah keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara angsur atau tunai.¹⁴

c. Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI adalah suatu pendapat atau keputusan yang diberikan oleh seorang mufti tentang suatu masalah dimana muftinya ialah lembaga yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan secara langsung dengan lembaga keuangan syariah (LKS) ataupun lainnya.¹⁵

¹³Dahlan Siamat, *Manajemen Bank Umum*, (Jakarta: Intermedia, 1993), hal 220

¹⁴*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hal 14

¹⁵<http://hukumzone.blogspot.co.id/2011/07/pengertian-proses-dan-fungsi-fatwa.html>

Pada peraturan Dewan Syariah Nasional melalui Majelis Ulama Indonesia Nomor. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *Murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar. Dalam fatwa tersebut menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) boleh melakukan penyelesaian (*settlement*) *murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan: (a) objek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah atau melalui LKS dengan harga pasar yang telah disepakati; (b) nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan; (c) apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah; (d) apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah; dan (e) apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.¹⁶

G. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini terdapat beberapa bagian yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang mana digunakan sebagai gambaran untuk menilai suatu kejadian yang terjadi dalam hukum Islam yang memiliki strategi komprehensif, dan mengacu pada suatu bentuk penelitian, dalam penelitian ini peran produk pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah Indonesia dengan adanya nasabah yang melaanggar

¹⁶<http://hukumzone.blogspot.co.id/2011/07/pengertian-proses-dan-fungsi-fatwa.html>

perjanjian tersebut. Selanjutnya dalam penelitian ini juga terdapat penelitian lapangan yang dimana penulis terjun langsung kelokasi yang dijadikan tempat penelitian, melalui wawancara dan untuk sumber data yang diterapkan berasal dari sumber-sumber atau referensi lainnya.

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kota Seran dipilih sebagai studi kasus untuk dijadikan tempat penelitian, Bank Syari'ah juga termasuk sebagai pihak pembiayaan yang akan meminjamkan pinjaman kepada nasabah sesuai syariat islam dalam Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 yang telah ditetapkan.

2. Sumber Data

Merupakan cara untuk mendapatkan data lengkap dan informasi dari pihak pembiayaan yaitu dengan menggunakan data primer dan skunder yang memiliki masing-masing bagian sebagai berikut:

a. Data Primer

merupakan suatu sumber data informasi yang diperoleh dari tangan pertama yang dikumpulkan langsung dari sumbernya. Data primer ini adalah data yang paling asli dalam karakter dan tidak mengalami perlakuan statistik apapun. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung melalui teknik observasi, dan wawancara.

b. Data Skunder

Data skunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data skunder yang diperoleh ialah dari sebuah situs internet, ataupun dari sebuah referensi yang

sama dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis seperti buku-buku, file ataupun dokumen.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara tersebut dilakukan melalui sebuah pengajuan pertanyaan secara langsung kepada pihak yang ingin diwawancarai. Dalam wawancara ini dapat dimaknai sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya secara langsung bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi objek penelitian.

b. Observasi

Pengamatan yang dilakukan dilapangan terhadap praktik penyelesaian kredit macet pembiayaan *murabahah* dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 (Studi kasus di BSI KCP Kota Serang). Dalam hal ini penelitian menggunakan observasi sangat dibutuhkan untuk mendapatkan data-data yang relevan serta dapat menjadi bukti kebenaran setiap data yang penulis peroleh.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi memiliki makna sebagai teknik pengumpulan data yang berisi tentang sejumlah informasi yang di dokumentasikan berupa catatan atau rekaman,¹⁸ dokumen dalam bentuk catatan tersebut dapat berupa arsip seperti tulisan, ataupun

¹⁷Meita sekar sari, *pengaruh akuntabilitas, pengetahuan, dan pengalaman pegawai negeri sipil beserta kelompok masyarakat (pokmas) terhadap kualitas pengelola dana kelurahan di lingkungan kecamatan langkapura*, (jurnal ekonomi, vol 21, No 3, 2019, hal 311

¹⁸Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode.....*, h. 145

memorial sedangkan dokumen rekaman berupa seperti video atau foto.

d. Teknik Analisis Data

Dalam pengelolaan data penulis menggunakan metode Deskripsi kualitatif yaitu menggabungkan data-data yang diperoleh kemudian memilah-milihnya menjadi suatu data yang valid.¹⁹

H. Sistematika penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian proposal skripsi ini terbagi atas lima bab untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap proposal skripsi ini yang mana disetiap bab tersebut saling mendukung. Uraian dari kelima bab tersebut sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Krangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II berisi uraian tentang kajian pustaka yang digunakan sebagai bahan analisa dalam membahas objek penelitian dalam bab II ini peneliti memaparkan tentang tinjauan umum tentang (1) pembiayaan *murabahah* yang terdiri dari sebagai berikut: pengertian *murabahah*, syarat dan rukun *murabahah*, jenis-jenis *murabahah*, produk hukum *murabahah* dan aplikasi pembiayaan *murabahah* dalam lembaga keuangan syariah (LKS), (2) tinjauan umum tentang kredit yang terdiri dari pengertian umum kredit, dasar hukum kredit, unsur kredit, fungsi kredit, prinsip kredit, jenis-jenis kredit, jaminan kredit dan penyelesaian

¹⁹Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metode....., h. 236

kredit dalam lembaga keuangan syariah, (3) dalam Fatwa DSN terkait penyelesaian kredit macet pembiayaan *murabahah*.

BAB III berisi tentang hasil sebuah penelitian yang menguraikan tentang deskripsi data, temuan penelitian serta analisis data yang telah diperoleh dengan memaparkan data hasil penelitian terkait pelaksanaan penyelesaian kredit macet pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Serang yang terdiri dari Sejarah Singkat BSI, Visi dan Misi BSI, Struktur Organisasi BSI, Letak Geografis BSI dan Produk-Produk BSI.

BAB IV berisi mengenai temuan hasil penelitian tersebut yang membahas tentang pelaksanaan penyelesaian kredit macet pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Serang dan analisis penyelesaian kredit macet pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Serang dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005

BAB V penutup dalam bab ini berisi kesimpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi objek penelitian dan saran yang ditunjukkan pada pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian.